

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasangan suami istri memiliki peran yang signifikan dalam menjalani urusan rumah tangga, selain hak yang dimiliki suami dan istri, mereka juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Sehingga masing-masing diharuskan untuk menjalankan kewajiban juga agar terpenuhi hak yang adil. Dalam kehidupan perkawinan suami dan istri harus menjalani dengan rasa kasih sayang, penuh kesadaran, saling menghormati dan menghargai, juga harus menjaga aib satu sama lain. Antara suami dan istri harus saling memahami dan menjaga hak juga kewajibannya.¹ Ketika seorang laki-laki menikah dia tidak lepas dari perannya sebagai seorang suami. Selain sebagai kepala rumah tangga laki-laki juga memiliki kewajiban antara lain, memberi nafkah seperti yang sudah tertuang dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan dengan kadar kesanggupannya.*

Arti nafkah dalam ensiklopedia hukum islam adalah suatu pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atas dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Al-Sayyid Sabiq memaparkan bahwa nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, biaya pengobatan istri, jika ia orang kaya. Nafkan istri menjadi kewajiban suami karena sudah menjadi tanggungannya. Selain memberi

¹ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam), *Jurnal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 3, No. 3 (2021): 98-99.

nafkah kewajiban yang bersifat materi adalah memberikan zakat seperti yang sudah terdapat dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: *Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu yang baik akibatnya.*

Memberi mahar, memberi nafkah, memberi tempat tinggal, dan memenuhi kebutuhan istri adalah kewajiban yang bersifat materi. Ada juga kewajiban yang tidak bersifat materi yaitu seperti menggauli istri dengan baik dan patut seperti yang tertuang dalam alQur'an surat an-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلوهُنَّ لَتَدَّهِنُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil apa yang kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaul lah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak.²*

Dari ayat diatas Allah memerintahkan kepada suami agar memperlakukan dan menggauli istri dengan baik. Selain menggauli istri dengan baik memberikan pengajaran, pendidikan, perlindungan, serta memberi rasa aman merupakan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Kasih sayang yang dimaksud juga termasuk memberi kesenangan yang bebas, seperti mengizinkan istri untuk bekerja dan berkarya sesuai dengan kemampuannya, hal ini dilakukan demi keharmonisan keluarga dan terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.³

Dalam rumah tangga bukan hanya suami saja yang memiliki kewajiban melainkan ada beberapa hal yang menjadi kewajiban seorang istri seperti menjadi

² Haris Hidayatulloh, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (2019): 145-146.

³ Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 10, No. 1 (2018): 82-83.

wanita soleha, seorang istri juga wajib mencintai suaminya dengan sepenuh hati, mengabdikan untuk kebahagiaan suami secara sukarela, dan selalu berusaha agar suami selalu nyaman dan bahagia ketika berada disisi istrinya. Rasulullah pernah bersabda “Kalau saja aku boleh memerintahkan seorang untuk bersujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya”. Ini artinya Rasulullah sangat mewajibkan kepada seorang istri untuk taat terhadap suami. Selalu izin kepada suami juga termasuk salah satu kewajiban seorang istri terhadap suami, memberi izin disini untuk hal kebaikan bukan untuk hal bermaksiat kepada Allah SWT, jika istri melakukan hal yang tidak diridhoi Allah maka suami wajib melarangnya.⁴

Selain kewajiban individu dalam rumah tangga juga ada kewajiban yang harus dilaksanakan bersama-sama antara suami dan istri. Adapun kewajiban yang dilakukan bersama dalam rumah tangga yaitu suami dan istri wajib menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, suami istri juga harus saling menyayangi, mencintai, menghormati, serta membantu satu sama lain. Suami istri juga harus bekerja sama dalam mengurus dan mendidik anak baik jasmani maupun rohaninya.⁵ Dari pemaparan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, membersihkan rumah, mencuci baju, memasak, dan mengurus anak adalah tanggung jawab bersama bukan hanya tanggung jawab istri melainkan suami juga ikut serta didalamnya, karena suami adalah mitra istri. Dari beberapa kasus yang peneliti temukan di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon terkait penelitian ini, maka peneliti akan mewawancarai salah satu narasumber dari penelitian ini, sebagai berikut:

“Penulis bertanya kepada ibu Nur: pada tahun berapa itu dan suami menikah? Ibu Nur menjawab: kami menikah pada tahun 2016. Penulis bertanya: apa saja yang ibu ketahui tentang kewajiban istri dalam rumah tangga? Ibu Nur menjawab: mba, saya tuh pikirnya tugas istri ya beres-beres rumah, trus ngurus anak dan suami, masak, tapi karena suami saya dan saya beda rumah jadi saya hanya bisa ke rumah suami saya sesekali, kadang suami saya yang kesini, saya

⁴ Dina Nuryani, “Kewajiban Istri Terhadap Suami dalam Perspektif Hadis”, *Jurnal Holistic*, Vol. 6, No. 2 (2020): 193-195.

⁵ Misra Netti, “ Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga”, *Jurnal An-Nahl*, Vol. 10, No. 1 (2023): 20.

kan ga bisa ikut suami saya karena saya disini juga cari uang untuk mencukupi kebutuhan saya dan anak-anak. Penulis bertanya: apakah bagi ibu pembagian peran dalam rumah tangga itu penting? Ibu Nur menjawab: menurut saya penting mba, soalnya kadang saya kewalahan ngurus anak, beresin rumah, sambil cari uang, kadang kalo malem pinggang saya sakit apalagi kadang jaitan caesar sering sakit, jadi penting menurut saya pembagian peran. Penulis bertanya: apakah ibu sendiri sudah maksimal menjalankan kewajiban ibu sebagai seorang istri? Ibu Nur menjawab: ya saya sih ngerasa kurang maksimal karena saya kan ga bisa mendampingi suami saya setiap hari. Penulis bertanya: apa faktor ibu merasa tidak maksimal dalam melaksanakan kewajiban? Ibu Nur menjawab: kan saya jauh dari suami saya beda kecamatan mba, jadi saya ga bisa melayani suami saya 24 jam, tapi saya jauh ada alasannya karena suami saya ga memenuhi nafkah jadi saya harus disini cari uang. Penulis bertanya: apa dampak bagi diri ibu karena suami tidak memaksimalkan kewajibannya? Ibu Nur menjawab: ya saya sih cuma pengen di bantuin mba, jadi saya ngerasa cape dan kesel kadang-kadang kalo mikir kan bukan kewajiban saya cari uang.”

Ibu Nur ini adalah salah satu warga Desa Gamel yang telah peneliti wawancarai. Ibu Nur menikah pada tahun 2016, awalnya kehidupan rumah tangga ibu Nur berjalan dengan lancar, setelah berjalannya waktu ternyata suaminya hanya bekerja sewaktu-waktu saja, jadi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, ibu Nur harus berjualan. Suaminya bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Jati, disana tidak memungkinkan untuk berjualan karena lokasinya yang sepi, jadi ibu Nur tinggal dirumah orang tuanya yaitu di Desa Gamel, kebetulan letak rumah yang strategis jadi memungkinkan ibu Nur untuk berjualan.

Tinggal di rumah yang berbeda adalah awal dari munculnya berbagai permasalahan. Suaminya hanya mengunjungi ibu Nur beberapa kali dalam sebulan, mau tak mau ibu Nur harus mengurus anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan mencari nafkah sendiri untuk kelangsungan hidupnya dan anaknya, suami ibu Nur hanya memberi nafkah beberapa kali dalam sebulan itu pun tidak cukup. Setelah anaknya berusia 6 tahun, ibu Nur mengandung anak ke 2. Sejak saat itu ibu Nur kewalahan mengurus 2 orang anak, mengerjakan pekerjaan rumah, dan mencari nafkah, akhirnya ibu Nur semakin sering mengeluh dan emosinya tidak stabil.⁶

⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nur Warga Desa Gamel Pada 10 Oktober 2023.

Ini adalah salah satu contoh kasus yang ditemukan di Desa Gamel, karena ada beberapa istri yang merasa dirugikan dalam rumah tangga akibat suami yang tidak menjalankan perannya dalam rumah tangga. Menikah adalah kesepakatan bersama, bukan kah semestinya menjalankan peran dalam rumah tangga juga harus bersama-sama? Hak dan kewajiban suami istri bahkan sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dibuatnya Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, hal ini tertuang dalam Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan.⁷

Dari pemaparan di atas terlihat ketidak sesuaian antar realita dan peraturan hukum yang ada. Seperti hal nya dalam pernikahan seharusnya mengerjakan kegiatan rumah tangga dan mengasuh anak adalah tugas bersama bukan hanya tanggung jawab istri. Akan ada dampak yang muncul bagi seorang istri jika suami tidak menjalankan perannya dalam rumah tangga. Dampak dari suami yang tidak ikut menjalankan perannya dalam rumah tangga contohnya seperti istri yang selalu mengeluh, mudah marah, sensitif perasaannya, dan lain-lain. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian untuk mengungkap apa saja faktor penyebab suami tidak menjalankan perannya dan tidak ikut serta dalam kegiatan rumah tangga. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **Pentingnya Kesetaraan Pembagian Peran Antara Suami dan Istri dalam Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon).**

B. Perumusan Masalah

1. Indikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat di identifikasikan masalah-masalah tersebut sebagai berikut:

⁷ Syaiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal*, Vol. 1, No. 1 (2021): 91.

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis adalah Hukum Keluarga Islam Dalam Masyarakat dengan topik kajian Hukum Perkawina Islam dan Perubahan Sosial di Indonesia. Dengan penelitian yang berjudul “Pentingnya Kesetaraan Pembagian Peran Antara Suami dan Istri dalam Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)”.

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan penelitian lapangan. karna penelitian ini mengarah pada realita kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Pada nantinya peneliti akan berinteraksi dengan istri yang sudah merasakan kehidupan rumah tangga yang tidak semestinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif ini ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena apa adanya. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Pentingnya Kesetaraan Pembagian Peran Antara Suami dan Istri dalam Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon). Dengan melakukan observasi langsung pada masyarakat sehingga peneliti mendapat informasi mengenai isu yang akan diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi seorang suami lepas peran dari tanggung jawabnya sebagai mitra istri dalam seluruh kegiatan rumah tangga yang disebabkan karna faktor suami merasa menjadi kepala rumah tangga sehingga dia merasa tidak bertanggung jawab atas kegiatan di dalam rumah, atau juga beberapa kasus yang terjadi karna suami merasa malas melakukan

kegiatan rumah tangga. Penelitian ini akan mengambil kasus dari Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

Oleh karena itu, timbul beberapa masalah yang disebabkan oleh hal tersebut. Karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai apa saja faktor-faktor yang terjadi di Desa Gamel sehingga suami tidak terlalu bertanggung jawab atas kegiatan rumah tangga.

2. Batasan Masalah

Permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis melakukan studi lapangan di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya fokus pada Pentingnya Kesetaraan Pembagian Peran Antara Suami Dan Istri Dalam Perspektif Hukum Keluarga Studi Kasus di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus masalahnya adalah:

- a. Apa faktor yang menyebabkan suami tidak melaksanakan perannya dalam kegiatan rumah tangga di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana dampak bagi istri terhadap suami yang tidak melaksanakan perannya dalam kegiatan rumah tangga di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana tinjauan hukum keluarga terhadap suami yang tidak melaksanakan perannya dalam kegiatan rumah tangga di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan suami tidak melaksanakan perannya dalam kegiatan rumah tangga di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak bagi seorang istri ketika suami tidak melaksanakan perannya sebagai seorang suami dalam rumah tangga di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga terhadap suami yang tidak melaksanakan perannya dalam kegiatan rumah tangga di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan ilmiah bagi pasangan suami dan istri mengenai pentingnya pembagian peran dalam rumah tangga, penulis juga berharap agar pasangan suami istri sadar akan pentingnya mengerjakan kewajiban dan memberikan hak terhadap pasangan.
- b. Secara praksis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat awam yang masih menganut sistem laki-laki adalah penguasa dalam rumah tangga, penulis berharap agar masyarakat dapat memahami bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan setara dimata agama maupun negara.

D. Literature Review

Penelitian terdahulu tentang pentingnya kesetaraan pembagian peran antara suami istri dalam rumah tangga:

1. Sifa Mulya Nurani dalam jurnal yang berjudul “Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam” mengatakan bahwa, pernikahan dilakukan sekali dalam hidup, untuk membina kasih sayang

dan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.⁸ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti penulis adalah sama-sama membahas bahwa suami dan istri harus saling bekerja sama, membahas hak dan kewajiban suami dan istri. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu hanya berpatok pada hadis dan tafsir al-Qur'an, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berlandas hukum islam, hukum keluarga, juga undang-undang. Serta penelitian yang akan penulis lakukan juga tidak hanya berpatok pada hak dan kewajiban suami istri saja, melainkan membahas dampak dari suami yang melalaikan perannya dalam rumah tangga.

2. Dalam penelitian yang berjudul “Pembagian Peran Suami Istri dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisa Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)” yang ditulis oleh Achmad Irwan Hamzani, dia mengatakan bahwa posisi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) dianggap telah mencerminkan kesetaraan dengan laki-laki. Namun pada kenyataannya KHI sebagai cerminan hukum islam ala Indonesia terlihat seperti merekayasa struktur sosial budaya yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Tidak dipungkir pada rumusan pasal-pasal KHI masih ada patriarki.⁹ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sama-sama membahas tentang kesetaraan antara suami dan istri dalam rumah tangga, persamaan lainnya yaitu penelitian ini juga sama-sama lebih membahas dari sisi keislaman karena di dalam undang-undang masih terdapat ketidak setaraan pembagian peran antara suami dan istri.
3. Dikutip dari jurnal yang berjudul “Membangun Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh

⁸ Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 1 (2021): 104-105.

⁹ Achmad Irwan Hamzani, “Pembagian Peran Suami Isteri dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)”, *Journal Ups Tegal*, Vol. 6, No. 9 (2010): 10-12.

Muchammad Qosim Alfaizi, dia mengutip dari buku dengan judul Analisis Gender dan Transformasi Sosial karya Mansour Faqih. Mansour Faqih mengemukakan bahwa hakikat pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Laki-laki bisa berperan untuk mengasuh anak, dan membersihkan rumah, sedangkan perempuan juga bisa mencari nafkah diluar rumah. Susunan kerja keduanya atas budaya yang berlaku dimasyarakat, masyarakat menjadi keliru dengan pola pemikiran bahwa laki-laki yang memiliki peran publik, sedangkan perempuan yang bertanggung jawab pada pekerjaan domestik. Berbicara soal relasi kerja laki-laki dan perempuan Mansour Faqih menegaskan bahwa hal tersebut bukan lah kodrat dari Tuhan melainkan susunan budaya.¹⁰ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, wanita boleh melakukan aktifitas lain diluar rumah seperti bekerja atau berkreasi selagi masih dijalan Allah, persamaan penelitian ini juga untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah penelitian ini hanya berpatok pada undang-undang sedangkan penelitian yang sedang penulis teliti berdasarkan hukum keluarga, hukum Islam, juga undang-undang.

4. Dalam buku yang berjudul “Bunga Rampai Keluarga Tangguh Edisi 1” karya Jenny Lukito Setiawan, dan kawan-kawan. Menjelaskan bahwa dengan adanya perkembangan zaman juga tuntutan ekonomi dan sosial yang tinggi hal ini menyebabkan banyak pasangan suami dan istri yang bekerja untuk mencari nafkah. Akibatnya, mereka memiliki peran ganda yang menjadikan mereka merasa terbebani jika harus mengerjakan banyak hal di dua tempat yaitu dirumah dan di tempat kerja, terlebih jika pasangan

¹⁰ Muchammad Qosim Alfaizi, “Membangun Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2022): 95-98.

tersebut memiliki anak.¹¹ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitiann yang sedang penulis teliti adalah sama sama membahas hak dan kewajiban suami istri di era modern ini, sama-sama bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis adalah penelitian ini berfokus pada metode untuk membuat keluarga yang nyaman dan tentram. Sedangkan penelitiang yang sedang penulis tulis berfokus pada dampak dari istri yang suaminya melalaikan perannya dalam rumah tangga, serta alasan suaminya melalaikan perannya dalam rumah tangga.

5. Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari dalam penelitiannya yang berjudul “Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa” memaparkan bahwa saat seseorang memasuki kehidupan pernikahan, laki-laki dan perempuan memiliki peran baru yang merupakan konsekuensi dalam pernikahan. Dalam Pasal 1 No. 1 Tahun 1947 Undang-Undang Perkawinan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa laki-laki menjadi suami dan perempuan menjadi istri, selain itu mereka juga menjadi seorang ayah dan ibu ketika sudah memiliki keturunan.¹² Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penilis teliti adalah sama-sama membahas tentang hal yang berkaitan dengan patriarki di dalam rumah tangga, persamaan lainnya sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga harus setara. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah penelitian ini hanya berdasar pada undang-undang, penelitian ini juga membahas tentang pola pembagian peran yang setara dalam

¹¹ Jenny Lukito Setiawan, et al., *Bunga Rampai Keluarga Tangguh*, (Surabaya: Universitas Ciputa, 2021), 38-40.

¹² Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, “Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1 (2015): 72-73.

keluarga. sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis berfokus pada dampak yang dirasakan istri ketika peran suami dalam rumah tangga tidak terlaksana dan faktor penyebab suami lalai akan perannya.

6. Dalam skripsi yang berjudul “Kepuasan Perkawinan pada Istri Ditinjau dari Keterlibatan Suami dalam Menghadapi Tuntutan Ekonomi dan Pembagian Peran dalam Rumah Tangga” karya Alpenia Larasati menjelaskan dalam penelitiannya bahwa salah satu dari dua pasangan suami istri mengalami ketidakpuasan dalam rumah tangga, sedangkan salah satunya lagi mengalami puas dalam rumah tangganya. Dua dari tiga aspek dalam rumah tangga belum terpenuhi yaitu aspek psikologi dan materi pada satu pihak belum terpenuhi sehingga terdapat rasa tidak puas. Sedangkan pada satu pihak lagi semua aspek sudah terpenuhi sehingga pihak ini merasa puas dalam rumah tangganya. Kepuasan dalam rumah tangga ini tidak lain adalah karena dukungan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam membantu kegiatan dalam rumah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin mengangkat hak istri dalam rumah tangga. Dan persamaan lainnya adalah ingin membuat suami melakukan atau membantu kegiatan rumah tangga bukanlah hal yang tabu atau aneh, karena pekerjaan rumah juga termasuk tanggung jawab penghuni rumah yaitu suami dan istri. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini akan membahas apa faktor suami tidak mau melakukan atau membantu kegiatan rumah tangga, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang suami harus memenuhi nafkah juga membantu kegiatan rumah tangga. Dan penelitian terdahulu juga membahas tentang kepuasan istri terhadap suaminya dalam aspek psikologi dan materi.¹³

¹³ Alpenia Larasati, “Kepuasan Perkawinan pada Istri Ditinjau dari Keterlibatan Suami dalam Menghadapi Tuntutan Ekonomi dan Pembagian Peran dalam Rumah Tangga” (*Skripsi*, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, 2013).

7. Dalam skripsi yang berjudul “Pola Pembagian Peran Suami-Istri dalam Rumah Tangga Perempuan Pekerja Konveksi *Putting Out System* (Studi di Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek) karya Annisa Waydani menjelaskan bahwa pembagian peran antara suami dan istri memiliki tiga pola peran yaitu peran publik, peran domestik, dan peran kemasyarakatan. Peran publik biasanya berperan pada bagian produktif, jika peran domestik biasanya berperan pada bagian reproduktif, sedangkan peran kemasyarakatan berperan pada bagian kegiatan kemasyarakatan dan budaya. Kegiatan produktif dikerjakan oleh suami dan istri walaupun dengan kegiatan dan masa waktu yang berbeda dan kegiatan produktif ini biasanya lebih lama dilakukan oleh seorang suami. Kegiatan reproduktif juga dilakukan oleh suami dan istri dengan kegiatan dan masa waktu yang berbeda, namun pada kegiatan reproduktif ini istri dominan lebih lama waktunya dibandingkan dengan suami. Yang terakhir adalah peran kemasyarakatan biasanya peran ini lebih lama masanya dilakukan istri dibandingkan suami karena suami bekerja. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengutamakan keseimbangan pembagian peran suami istri dalam rumah tangga. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini lebih membahas peran mana yang lebih dominan antara suami dan istri dalam tiga peran yaitu peran publik, peran domestik, dan peran kemasyarakatan. sedangkan peran yang akan penulis lakukan akan mencari apa faktor suami tidak memaksimalkan perannya dalam rumah tangga serta apa dampak bagi istri yang suaminya tidak maksimal dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam rumah tangga.¹⁴
8. Dalam skripsi yang berjudul “Peran dan Tanggung jawab Suami Istri Keluarga Milenial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)” karya Ulfiya Nuril

¹⁴ Annisa Waydani, “Pola Pembagian Peran Suami-Istri dalam Rumah Tangga Perempuan Pekerja Konveksi *Putting Out System* (Studi di Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek)” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, 2023).

Khoiriyah dalam penelitian mengatakan bahwa tanggung jawab dan peran pada duami istri di Desa Cerme tersebut mengalami perubahan peran. Sebagian banyak yang masih bertentangan dengan hukum islam dan hukum positif yang ada, banyak istri yang berperan ganda yaitu melakukan perannya sebagai istri dan suami sekaligus karena banyak istri yang harus mencari nafkah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang seang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang istri yang berperan ganda dalam rumah tangga, atau suami yang tidak maksimal dalam menjalankan perannya dalam rumah tangga. Kesamaan lainnya adalah sama mengambil sumber hukum yaitu hukum islam dan hukum positif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis adalah tentunya dari tempat penelitian juga sudah berbeda, adapun perbedaan lainnya adalah penelitian ini hanya meneliti pasangan suami istri generasi milenial sedangkan penelitian yang penulis lakukan akan mewawancarai generasi lain juga. Dalam penelitian ini juga mengambil dari sudut pandang istri saja. Namun penelitian yang sedang dilakukan penulis berdasarkan sudut pandang suami dan istri.¹⁵

9. Dari sebuah skripsi yang berjudul “Bentuk Kesetaraan Gender yang Berdampak pada Harmonisasi Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)” karya Riska Nur Annisa mengatakan bahwa warga Desa Cibiru Wetan sadar akan pentingnya kesetaraan gender dalam rumah tangga. Hal ini dapat dibuktikan dari pola pembagian kegiatan domestik dan mengurus anak yang dilakukan bersama antara suami dan istri. Di desa ini peran suami dan istri tidak berpatok pada kodrat biologis saja. Terdapat apresiasi kepada setiap anggota keluarga yang mau berusaha. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama sehingga terciptanya keharmonisan dalam keluarga. persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan

¹⁵ Ulfia Nuril Khoiriyah, “Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri Keluarga Milenial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)” (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023).

adalah sama-sama membahas tentang kesetaraan dalam rumah tangga, yaitu suami dan istri memiliki tanggung jawab masing masing, namun dalam keluarga juga ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab bersama. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah tentunya tempat dan waktu penelitiannya berbeda, penelitian ini juga membahas gender dalam keluarga bukan hanya suami dan istri saja, namun penelitian yang sedang dilakukan penulis cakupannya hanya kesetaraan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Penelitian yang sedang penulis lakukan juga akan mengupas apa faktor suami tidak memaksimalkan tanggung jawabnya dalam rumah tangga dan dampak bagi istri yang suaminya tidak maksimal dalam memenuhi kewajiban.¹⁶

10. Dalam sebuah skripsi yang berjudul “Partisipasi Suami pada Sektor Domestik (Studi Kasus pada Perempuan Pekerja di Desa Kembaran Wetan Kabupaten Purbalingga)” karya Eva Yuliani memaparkan bahwa penelitian ini berfokus kepada pembagian peran dalam rumah tangga serta bagaimana mekanisme pertukaran peran antara suami dengan istri di Desa Kembaran Wetan yang disimpulkan dengan pola hubungan dalam keluarga. menggambarkan mengenai dampak yang terjadi pekerjaan domestik dipegang oleh suami serta bagaimana bentuk ketidakadilan gender yang dirasakan para suami. Dengan pertukaran posisi menyebabkan suami tidak seperti kepala keluarga dalam rumah tangga. Berbagai bentuk ketidakadilan yang diterima suami antara lain marginalisasi, subordinasi, stereotipe, dan beban kerja. Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah sama-sama membahas kesetaraan pembagian peran dalam rumah tangga. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis adalah tentunya tempat dan waktu yang berbeda, serta perbedaan sudut

¹⁶ Rizka Nur Annisa, “Bentuk Kesetaraan Gender yang Berdampak pada Harmonisasi Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

pandang, penelitian ini membahas suami yang mesara dirugikan karena pertukaran peran dengan istri yang bekerja sehingga suami kelakukan kegiatan domestik dirumah, adapun penelitian yang sedang ditulis oleh penulis ini diambil dari sudut pandang istri yang merasa kurang diuntungkan karena suami tidak maksimal dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam rumah tangga.¹⁷

11. Dalam sebuah tesis yang berjudul “Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Musda Mulia” karya Muhamad Subekti memaparkan bahwa kesetaraan adalah kondisi yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Dalam rumah tangga kesetaraan adalah mendapatkan hak-hak atas kewajiban yang mereka lakukan terhadap pasangannya. Seimbang dan setara adalah membagi hak dan kewajiban keduanya secara proporsional sesuai dengan kesanggupan dan kesepakatan bersama antara suami dan istri dalam rumah tangga. Semingga memiliki kesamaan sifat yang universal dalam islam bahwa setiap pasangan suami istri adalah pakaian bagi pasangannya masing-masing. Persamaan tesis ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah sama-sama menjunjung tinggi kesetaraan dalam rumah tangga, karenaa bukan hanya suami saja yang mulia dihadapan Allah, namun seorang istri sama mulianya, kedua penelitian ini sama-sama tidak menginginkan adanya istri yang berperan ganda dalam rumah tangga demi menjunjung hak asasi manusia dan nilai-nilai dalam islam. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis adalah tentu beda waktu dan tempat dala penelitian, tesis ini berdas.rkan hukum islam, namun penelitian ini berdasarkan hukum positif dan hukum

¹⁷ Eva Yuliani, “Partisipasi Suami pada Sektor Domestik (Studi Kasus pada Perempuan Pekerja di Desa Kembaran Wetan Kabupaten Purbalingga)” (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

islam. Penulis juga akan mengupas apa faktor suami tidak memaksimalkan tanggung jawab nya dalam rumah tangga.¹⁸

12. Dalam sebuah tesis yang berjudul “Pola Pembagian Hak dan Kewajiban Keluarga Muslim (Studi Kasus Pencari Nafkah Wanita di Dusun Makam Dawa” karya Chaula Luthfia mengatakan bahwa adanya pembagian hak dan kewajiban khususnya untuk pembagian kewajiban dan peran yang tidak seimbang yang mana lebih memberatkan istri. Hal ini tentu tidak sesuai dengan hukum islam yang ada yaitu suami harus mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam masyarakat ada beberapa faktor yang membuat istri ikut serta mencari nafkah, salah satu faktor diantaranya adalah faktor pernikahan dini. Faktor ini menyebabkan istri mendapatkan peran ganda sehingga terjadi ketidak seimbangan. Agar hubungan suami istri menjadi seimbang seharusnya pembagian peran dalam rumah tangga atau pekerjaan rumah dibagi secara adil. Adapun persamaan tesis ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah sama-sama membahas kesetaraan pembagian peran antara suami dan istri dalam rumah tangga, suami yang tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya akan membuat istri mendapat peran ganda sehingga tidak terjadi keseimbangan dalam rumah tangga. Adapun perbedaan tesis ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah tentunya waktu dan tempat yang berbeda, dan juga tesis ini meneliti faktor penyebab istri memiliki peran ganda dalam keluarga, namun penulis meneliti apa faktor yang membuat suami tidak maksimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Serta penulis juga akan mencari apa dampak bagi istri yang suaminya tidak maksimal dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan memaksimalkan tanggung jawabnya. Penelitian yang dilakukan penulis juga berdasarkan hukum positif dan

¹⁸ Muhamad Subekti, “Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Musda Mulia)” (*Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017).

juga hukum islam, sedangkan tesis ini hanya berdasarkan pada hukum islam.¹⁹

13. Dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pembagian Peran Antara Suami Istri Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Gampong Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)” karya Elvida Sapitri dalam penelitiannya memaparkan bahwa akibat yang ditimbulkan dari tidak berperannya seorang suami atau istri dalam rumah tangga ada akibat positif dan ada akibat negatif. Terdapat pembagian peran suami dan istri di Gampong Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, peran istri antara lain melakukan pekerjaan rumah, serta menjadi petani untuk membantu suaminya mencari nafkah. Sedangkan peran suami yaitu sebagai kepala rumah tangga dan ayah karena disana perempuan menjalankan sua peran maka ada akibat yang dialami. *Pertama*, akibat positifnya yaitu dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. *Kedua*, akibat negatifnya terdapat beban ganda yang dialami istri sehingga dapat mengganggu kesehatan jasmani karena terlalu lelah, dan kesehatan rohaninya karena seharusnya suami yang memberi nafkah namun istri mencari nafkah sendiri untuk keluarganya sehingga menjadi beban mental untuk sang istri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat tema pembagian peran dalam rumah tangga, serta terdapat istri yang memiliki peran ganda karena suami tidak maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah tentunya tempat dan waktu yang berbeda, serta penelitian ini hanya membahas dampak bagi istri yang mendapat peran ganda, namun jika penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis membahas juga apa faktor suami tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam rumah tangga dan dampak bagi istri yang

¹⁹ Chaula Luthfia, “Pola Pembagian Hak dan Kewajiban Keluarga Muslim (Studi Kasus Pencari Nafkah Wanita di Dusun Makam Dawa)” (*Tesis*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015).

suaminya tidak maksimal dalam memenuhi tanggung kewajibannya sebagai suami dalam rumah tangga.²⁰

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran konsep tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar dari argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis.²¹ Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan. Kerangka pemikiran dibuat untuk memudahkan proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri


Menikah adalah kesepakatan bersama, maka untuk melaksanakan kegiatan rumah tangga juga perlu dikerjakan bersama-sama. Bahkan hak dan kewajiban suami istri sudah di atur dalam Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan. Dibuatnya undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan rumah tangga (keluarga) yang bahagia. Dalam pernikahan seharusnya mengerjakan kegiatan rumah tangga dan mengasuh anak adalah tugas bersama bukan hanya tanggung jawab istri semata. Akan ada dampak yang muncul bagi seorang istri jika suami tidak menjalankan perannya dalam rumah tangga. Seorang istri akan mudah mengeluh bahkan emosinya tidak stabil.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak bagi seorang istri terhadap suami yang tidak melaksanakan perannya dalam rumah tangga serta untuk mengetahui faktor penyebab

²⁰ Elvida Sapitri, "Pembagian Peran Antara Suami Istri Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Gampong Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)" (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017)

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 95-96.

suami tidak ikut serta dalam kegiatan rumah tangga, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:



F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah langkah atau prosedur ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif sudah biasa digunakan dalam penelitian khususnya pada bidang ilmu sosial, budaya, psikologi, dan pendidikan. Bahkan dalam penelitian terapan, banyak yang meminati metode ini karena lebih muda difahami.²² Metode penelitian kualitatif ini bertujuan mendapat pemahaman mendalam mengenai kasus-kasus manusia dan sosial. Penelitian ini menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekitar, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi perilaku mereka.

Penelitian dilakukan dengan latar yang alamiah bukan hasil manipulasi variabel yang dilibatkan. Tujuan penelitian kualitatif dapat dilihat dari:

²² Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2006), 10.

pertama, penggambaran obyek penelitian dilakukan dengan cara mempotret, memvideo, mengilustrasikan, dan menarasikan. Penggambaran ini dilakukan terhadap objek seperti interaksi sosial, peristiwa, aktivitas sosial religious, dan lain-lain. *Kedua*, mengungkapkan makna dibalik fenomena, dapat dilakukan dengan cara observasi berpartisipasi atau wawancara mendalam. *Ketiga*, menjelaskan fenomena yang terjadi. Fakta yang terjadi dilapangan biasanya tidak sesuai dengan maksud utama, sehingga perlu adanya penjelasan secara rinci dan sistematis.²³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian dengan menggambarkan suatu hasil penelitian, jenis pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan, penjelasan, juga pembenaran tentang fenomena yang sedang diteliti. Dalam menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif ini masalah yang dirumuskan harus layak. Tidak bersifat terlalu luas, mengandung nilai ilmiah, tujuannya tidak boleh terlalu luas dan menggunakan data yang bersifat fakta bukan opini.²⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu fenomena yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini biasanya digunakan dalam fenomena sosial. Deskriptif kualitatif difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan siapa, dimana, apa, dan bagaimana suatu fenomena terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam. Mudahnya deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian pada pendekatan kualitatif diawali dengan penjelasan yang akhirnya ditarik sebuah kesimpulan dari fenomena tersebut.²⁵ Penelitian ini bertujuan untuk

²³ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Jurnal Humanika*, Vo;. 21, No. 1 (2021): 36-37.

²⁴ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 7-8.

²⁵ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling", *Jurnal Quanta*, Vol. 2, No. 2 (2018): 83-84.

mengetahui bagaimana pembagian peran antara suami dan istri agar terciptanya keluarga yang tentram, damai, dan harmonis. Sehingga penulis terjun ke lapangan sampai menemukan jawaban dari fenomena di tempat tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat sebagai tempat penelitian karena tempat ini memiliki lebih dari satu kasus ketidak setaraan dalam rumah tangga yang sulit diselesaikan sehingga menyebabkan banyak kerugian yang dialami pihak istri seperti, kurangnya nafkah karna suami malas bekerja, kondisi psikis istri yang tidak stabil sehingga berdampak pada rumah tangga dan anak.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakan penelitian dengan metode studi kasus melalui observasi langsung dengan para istri yang merasa dirugikan dalam pernikahannya karena sang suami tidak bertanggung jawab dengan perannya dalam rumah tangga. Dengan ini, peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, memperoleh hipotesis, dan teori yang sesuai dengan data dilapangan. Kiat dalam penelitian ini untuk mengetahui dampak bagi istri terhadap suami yang tidak bertanggung jawan atas perannya dalam rumah tangga, serta faktor penyebab suami tidak ikut serta dalm kegiatan rumah tangga.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang berhubungan dengan penelitian.²⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari pihak suami dan pihak istri di Desa Gamel yang bersangkutan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

²⁶ Sugiyono, Puji Lestari, *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, dan Cara Mudah Menulis Artikel pada Jurnal Internasional* (Bandung: Alfabeta, 2020), 516.

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau dokumen.²⁷ Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, buku, undang-undang, dan data lain yang berkaitan dengan penelitian pentingnya pembagian peran suami dan istri dalam rumah tangga.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus didapat untuk kepentingan penelitian.²⁸ Salah satu kegiatan ilmiah yang bersifat empiris, faktual, dan didasarkan pada teks yang sebenarnya yaitu observasi. Pengamatan yang didapatkan dari penemuan tanpa manipulasi apapun. Observasi bertujuan untuk menggambarkan, observasi menghasilkan teori dan hipotesis dalam penelitian. Untuk mendapatkan fenomena sosial, peneliti perlu pendekatan dengan subjek dan mengetahui latar belakangnya. Melakukan teknik observasi harus mengedepankan etika seperti menghormati manusia, menghormati adanya rahasia, menyeimbangkan kerugian dan manfaat.²⁹ Oleh karena itu, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk menghasilkan teori dan hipotesis.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara tatap wajah, dan salah satu ingin mendapatkan informasi sari lawan bicaranya.³⁰ Peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dengan teknik wawancara ini. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan

²⁷ Popong Suryani, Et Al., “Pengaruh Motivasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Produktivitas Kerja pada Karyawan Bagian Produksi di PT Tuntex Garment Indonesia”, *Journal Of Industrial Engineering & Management Research*, Vol. 1, No. 1 (2020): 74.

²⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 130.

²⁹ Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi”, *Jurnal At-Taquaddu*, Vol. 8, No. 1 (2016): 21.

³⁰ Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021), 1.

bersama pihak suami dan pihak istri yang bersangkutan dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapat data berupa informasi terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti catatan penting, foto, naskah, majala, surat kabar, transkrip, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.³¹ Penelitian ini mengumpulkan data dokumentasi melalui wawancara dari warga Desa Gamel yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan cara studi kasus sehingga analisisnya terdapat tiga alur kegiatan diantaranya reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Berikut ini penjelasannya:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian padaa penyederhanaan, transformasi dan pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitiann berlangsung, bahkan sebelum data terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan beberapa informasi disusun. Sehingga memberi kemungkinan akan adanya pengambilan kesimpulan dan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berupa catatan lapangan, grafik, matriks, bagan, dan jaringan.³² Bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang

³¹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 67.

³² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 (2018): 91-94.

mudah diraih. Sehingga mudah melihat peristiwa yang terjadi, apakah kesimpulan sudah benar atau harus melakukan analisis kembali.

c. Verifikasi

Verifikasi juga disebut penarikan kesimpulan yang artinya upaya yang dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada dilapangan.³³ sejak pengumpulan data, penelitian kualitatif mulai memiliki arti yang berbeda-beda, mencatat keteraturan dalam catatan teori, pemaparan-pemaparan, alur sebab akibat, konfigurasi yang mungkin, dan proporsi. Penarikan kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah tersedia. Awalnya belum jelas, tapi lama kelamaan makin merinci dan mengakar dengan kokoh.

G. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul Pentingnya Kesetaraan Pembagian Peran Antara Suami dan Istri dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon) pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan pendahuluan, diuraikan dalam beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari wilayah kajian, batasan masalah, dan rumusan masalah; tujuan dan kegunaan penelitian; *literature review* yang berisi penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data; dan sistematika penulisan.

³³ Eko Haryono, "Metodologi Penelitian Kualitatif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam", *Jurnal An-Nuur*, Vol. 13, No. 2 (2023): 4.

Bab II Landasan Teori Tentang Pernikahan, Kewajiban dan Peran Suami dalam Rumah Tangga, Kewajiban dan Peran Istri dalam Rumah Tangga

Bab ini memuat satuan teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, teori peran antara suami dan istri dalam rumah tangga yang membahas mengenai landasan teori dalam penelitian untuk mendukung penyusunan penelitian ini.

Bab III Gambaran Umum Desa Gamel dan Data Keluarga Desa Gamel

Bab ini menerangkan tentang gambaran umum mengenai Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, seperti sejarah Desa Gamel, profil Desa Gamel, kondisi geografis Desa Gamel, kondisi demografis Desa Gamel, data keluarga di Desa Gamel.

Bab IV Analisis Tentang Pentingnya Pembagian Peran Antara Suami dan Istri dalam Rumah tangga di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian, yaitu analisis dan hasil pembahasan mengenai pentingnya pembagian peran antara suami dan istri dalam kegiatan rumah tangga di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, dengan perspektif Hukum Keluarga dan Undang-Undang Perkawinan.

Bab V Penutup

Bab ini berisikan tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian. Selain itu bab ini juga berisikan saran terhadap hasil penelitian yang sudah disusun.